



## PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Medan, 03-06-1978, agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Jalan Sudirman Ex. Merdeka, No.218, Kampung Salak, Lk.V, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Sitinjak, 05-06-1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Jalan Sudirman Ex. Merdeka, No.218, Kampung Salak, Lk.V, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 01 April 2019, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 08 Agustus 2003, tercatat

Hal 1 dari 6 hal Put. No 94/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 208/09/VIII/2003, tanggal 12-08-2003 ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
  3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Ivan Pratama Lubis, laki-laki, lahir tanggal 24-11-2004 dan Indah Pratiwi Lubis, perempuan, lahir tanggal 03-07-2010 ;
  4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah hingga sekarang di alamat tersebut diatas ;
  5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
    - Termohon selalu menceritakan kepada orang lain aib Pemohon hal ini mengakibatkan Pemohon merasa tersinggung dan sakit hati walaupun telah berkali-kali dinasihati oleh Pemohon akan tetapi tidak berhasil dengan demikian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
  7. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian pisah ranjang dan tidak lagi saling bertegur sapa dan putus hubungan sama sekali dan tidak lagi saling mengurus serta tidak lagi saling memperdulikan antara Pemohon dengan Termohon walaupun masih

Hal 2 dari 6 hal Put. No 94/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang ini sudah 3 (tiga) bulan lamanya ;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon ;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Ali Akbar Lubis, SE. bin Samsuddin Lubis) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Puspa Hasanah Dalimunthe binti Hasanuddin Dalimunthe) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar

Hal 3 dari 6 hal Put. No 94/Pdt.G/2019/PA.Pspk



rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon, tetapi berdasarkan laporannya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah acara mediasi, Pemohon maupun Termohon tidak pernah datang lagi menghadap dimuka sidang dan tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Mmenimbang, bahwa perdamaian antara Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagai implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah acara mediasi, ternyata Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir lagi, maka majelis menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan surat permohonannya, atas dasar itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 4 dari 6 hal Put. No 94/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag dan Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H. sebagai Panitera dihadiri Termohon diluar dihadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag

Arif Hidayat, S.Ag

Hakim Anggota,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.

Hal 5 dari 6 hal Put. No 94/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

H. Zainul Arifin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	30.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 916.000,00

Hal 6 dari 6 hal Put. No 94/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)